



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)



COPYRIGHT © 2016

PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PT INTERMEDIA CAPITAL TBK. (MDIA)



www.imc.co.id

A. PENDAHULUAN

PT Intermedia Capital Tbk ("MDIA" atau "Perseroan") telah mencanangkan bagi setiap Insan MDIA untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan proses bisnis MDIA guna terciptanya suatu situasi kerja yang sehat dan bertanggung jawab. Perseroan dituntut untuk senantiasa menjalankan bisnis secara transparan dan akuntabel, serta senantiasa memenuhi ketentuan perundang - undangan yang berlaku bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh Insan MDIA. Sebagai salah satu perwujudan komitmen Perseroan dalam penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan menyusun dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini, guna memberikan kesempatan kepada segenap Insan MDIA dan seluruh stakeholders Perseroan untuk dapat menyampaikan laporan atas setiap dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*), didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan dan kebaikan Perseroan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini dikelola secara profesional oleh suatu komisi yaitu Komisi Pelaporan Pelanggaran, yang keberadaannya diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di lingkungan Perseroan.

Peraturan dan penerapan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran ini akan disosialisasikan dan dievaluasi terus menerus serta disempurnakan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan.

COPYRIGHT © 2016

B. ASAS-ASAS

1. Kerahasiaan

Perseroan melindungi kerahasiaan identitas Pelapor yang beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui sistem Pelaporan Pelanggaran

2. Tidak Diskriminatif

Setiap Insan MDIA dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan MDIA lainnya yang terjadi di lingkungan Perseroan sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

3. Perlindungan

Perseroan memberikan perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, Pelapor dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan.

www.imc.co.id



C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai upaya dalam mengungkapkan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) sehingga menimbulkan keengganan bagi Insan MDIA untuk melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan;
2. Sebagai dasar pelaksanaan dalam menangani pengaduan pelanggaran di lingkungan Perseroan untuk menjamin adanya mekanisme penyelesaian yang efektif sebelum keluar menjadi publikasi yang negatif atau ditangani secara hukum;
3. Mendorong terciptanya citra positif Perseroan sebagai entitas yang bertanggungjawab.

D. PENGERTIAN

1. **Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*)**, adalah situasi atau kondisi dimana Insan MDIA yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
2. **Eksternal Investigator**, adalah pihak di luar Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/penyingkapan dugaan pelanggaran di Perseroan.
3. **Gratifikasi**, adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang terima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, yang dilakukan oleh insan MDIA terkait dengan wewenang/ jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan MDIA.
4. **Indikasi Awal** adalah informasi yang ada di dalam pengaduan/penyingkapan, mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut: permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.



5. **Insan MDIA**, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan MDIA termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan MDIA dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk atas nama Perseroan.
6. **Investigasi**, adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.
7. **Komisi Pelaporan Pelanggaran**, adalah komisi yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan, termasuk didalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap setiap Pengaduan/Penyimpangan yang diterima dari Pelapor. Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
8. **Pelapor** adalah Insan MDIA dan *Stakeholder* lainnya.
9. **Pengaduan/penyimpangan** adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan.
10. **Perseroan** adalah PT Intermedia Capital Tbk.
11. **Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing System*)** adalah sistem yang mengelola setiap Pengaduan /Pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis /tidak semestinya secara rahasia, yang terjadi di lingkungan Perseroan.
12. **Terlapor** adalah Insan MDIA dan Mitra Kerja.
13. **Tim Investigasi** adalah tim yang melakukan tugas untuk mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran. Tim Investigasi yang dimaksud adalah satuan unit audit internal dan /atau Eksternal Investigator.

I. SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

A. RUANG LINGKUP

Sistem pelaporan pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/ Penyimpangan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (*Independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran secara Insan MDIA dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila Pengaduan/Pengungkapan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau ditindak-lanjuti oleh sistem fungsi terkait).

Lingkup Pengaduan/Penyimpangan yang akan dianggap sebagai pelaporan pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perseroan baik secara finansial maupun citra, reputasi dan nama baik Perseroan, antara lain:

1. Penyimpangan dari Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perseroan;
3. Pemerasan dan/atau Perbuatan Curang;
4. Transaksi Benturan Kepentingan; dan
5. Penyuapan/Gratifikasi.

B. PRINSIP DASAR

Setiap Pengaduan/Penyingkapan yang dilakukan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan 1 (satu) Pengaduan/Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih focus;
 - b. pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut;
 - c. Lokasi Pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fingsi terjadinya pelanggaran tersebut;
 - d. waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi;
 - e. bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung tentang terjadinya pelanggaran;
 - f. apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.
2. untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/ Penyingkapan, maka pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/handphone/faksimili/email.

C. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

1. Identitas pelapor dijamin kerahasiaan oleh Perseroan.
2. Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukannya kepada pihak manapun.



3. perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi tambahan terkait dengan Pengaduan/ Penyingkapan tersebut.

C. KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN

1. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh komisi Pelaporan pelanggaran dan Tim Investigasi akan ditindaklanjuti oleh Direksi.
2. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi maka Pelaporan pelanggaran dan Tim Investigasi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.
3. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Dewan Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direksi.

E. LAPORAN KOMISI LAPORAN PELANGGARAN

Komisi Pelaporan Pelanggaran wajib membuat laporan secara berkala kepada Direksi yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya yang meliputi jumlah Pengaduan/ Penyingkapan, kategori Pengaduan/Penyingkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaianannya.



II. PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

www.imc.co.id

A. SARANA/ MEDIA PELAPORAN

Pelapor menyampaikan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran kepada Komisi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana/media telepon, website dan faksimili Perseroan, sampai dengan adanya yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran tersebut.

B. PROSEDUR PENGELOLAAN

1. pengelola administrasi Sistem Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring setiap laporan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti? Bila YA laporan Pengaduan/Penyingkapan diteruskan ke Komisi Pelaporan Pelanggaran, bila TIDAK proses sistem Pelaporan pelanggaran selesai.

2. Komisi Pelaporan Pelanggaran menerima laporan dari pengelola administrasi Sistem Pelaporan pelanggaran dan melakukan investigasi awal terhadap setiap Pengaduan/Penyingkapan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada direksi.
3. dari laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (satuan pengawasan intern dan/atau Eksternal investigator), serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.
4. Tim investigasi (satuan pengawasan intern dan/atau Eksternal Investigator) melakukan Investigasi lanjut terhadap Pengaduan/Penyingkapan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
5. Dari laporan investigasi lanjutan oleh tim investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan/Penyingkapan akan ditutup. Apabila Pengaduan/Penyingkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. seluruh proses investigasi atas Pengaduan/Penyingkapan wajib dituangkan dalam suatu Berita Acara dan seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan *reliable* (dapat dipertanggungjawabkan).

D. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan.

KOMISI PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)**PT INTERMEDIA CAPITAL TBK**

NO	Susunan Anggota	Kedudukan Dalam Komisi
1	Sekretaris Perusahaan	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala unit audit internal	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kepala Biro Hukum	Anggota
4	Kepala Biro Manajemen Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Kepala Biro Manajemen Risiko	Anggota

